



SKRIPSI

**DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU  
DARIUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)**

*Marine Dispensation Of Children Under The Age Of The Law Number 1 Of  
1974 Concerning Marriage Between Indigenous Laws And Islamic Laws*

*(The Assignment Number: 0982/Pdt.P/2018/Pa.Jr)*

Oleh:

**RAISSA DWI PERMATASARI**  
NIM 150710101042

**KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

**(STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)**

*Marine Dispensation Of Children Under The Age Of The Law Number 1 Of  
1974 Concerning Marriage Between Indigenous Laws And Islamic Laws*

*(The Assignment Number: 0982/Pdt.P/2018/Pa.Jr)*

Oleh:

**RAISSA DWI PERMATASARI**  
**NIM 150710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

**“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya)**

**lagi Maha Mengetahui”**


(Qs. An-Nuur : 32)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Juliyadi dan Ibunda Ulis Murdiana yang sangat penulis sayangi, telahturut serta mendo'akan kelancaran segala usahaku, yang senantiasa menuturkan petunjuk hidup, membesarkan, merawat, membimbing dan mengayomi-ku penuh kasih sayang dan semangat serta pengorbanan untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkan kaki ke depan;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidiknya memberikan ilmu dengan penuh kesabaran, semoga bermanfaat dan berguna;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PRASYARAT GELAR**

**DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

**(STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)**

*Marine Dispensation Of Children Under The Age Of The Law Number 1 Of  
1974 Concerning Marriage Between Indigenous Laws And Islamic Laws*

*(The Assignment Number: 0982/Pdt.P/2018/Pa.Jr)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**Raissa Dwi Permatasari**

**NIM 150710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**06 Desember 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H  
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H  
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)

Oleh:

Raissa Dwi Permatasari  
NIM 150710101042

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 06


Bulan : Desember

Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**


  
Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

**Sekretaris,**

  
Emi Zulfika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

**Anggota Penguji :**

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

  
.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

  
.....



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAISSA DWI PERMATASARI

Nim : 150710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982 PDT.P/2018 PA.JR)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam sebuah pengutipan substansi pendukung disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan dari karya tulis lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari ditemukan pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Desember 2019

Yang menyatakan,

  
(RAISSA DWI PERMATASARI)  
NIM 150710101042

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM(STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)”**.Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah sabar dan banyak memberi bimbingan dalam penulisan hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, telah sabar dan berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H, selaku ketua penguji yang sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H, selaku sekretaris penguji, yang telah menguji dan memberi pengarahan sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku wakil Dekan III fakultas Hukum

Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan;

6. Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Juliyadi, Ibunda Ulis Murdiana, terima kasih telah tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu maupun materi pada penulis yang tak terhingga;
9. Kakak kandung penulis Ega Wahyuni Kemalasari tersayang yang selalu memberi do'a, support dan motivasi;
10. Keluarga besar kakung dan uti penulis yang tersayang, terimakasih atas do'a dan semangat dalam mengarungi setiap langkah;
11. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 terima kasih atas segala kebersamaan dan kenangan, yang saling memberikan saran maupun kritik, selalu menjadi penyemangat, dukungan dan do'a untuk penulis;
12. Teman penulis sejak awal masuk dibangku perkuliahan Anita Fardiana, Fefri N.S, Ratna Paska, Eka S.M, Firda Aprilia, Marina, Elsy, dan Shinta yang sabar memberikan banyak bantuan, arahan dan saling support;
13. Teman-teman KKN 131 Desa Klatakan Kabupaten Situbondo periode I 2019, terimakasih atas do'a dan dukungan pada penulis;

Di atas segalanya ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 06 Desember 2019

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan didasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai, yaitu adanya seorang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, jika calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/Pdt.P/2018/Pa.Jr)”. Anak termasuk kelompok yang rentan, maka dari itu perlindungan anak dibutuhkan semasa pertumbuhan dan perkembangannya. Ironisnya mengenai Perkawinan di bawah umur dipermudah karena dengan adanya pengaturan dispensasi kawin yang dimintakan oleh orang tua, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis membahas 2 permasalahan yaitu *pertama*, ketentuan di Indonesia terkait batas usia yang diperbolehkan melangsungkan suatu perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Hukum Adat dan Hukum Islam; *kedua*, pertimbangan hukum Hakim dalam Studi Penetapan Nomor: (0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) pada kesesuaian Prinsip Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam). Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, untuk mengetahui, memahami dan menganalisa ketentuan di Indonesia terkait batas usia yang diperbolehkan melangsungkan suatu perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Hukum Adat dan Hukum Islam; *kedua*, untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pertimbangan hukum Hakim pada Studi Penetapan Nomor: (0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) kesesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip dalam Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, bahan hukum sekunder diperoleh dari publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum dan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penggunaan bahan non hukum sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Analisa bahan hukum dalam skripsi ini mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Dilakukan analisa bahan hukum untuk

menemukan adanya jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini mengenai perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian perkawinan di bawah umur, dispensasi kawin, asas-asas perkawinan dalam dispensasi kawin, batas umur, pengertian perlindungan anak, norma dan fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin.

Berdasarkan hasil pembahasan beberapa faktor undang-undang, penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, serta budaya mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dispensasi yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memenuhi maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait perizinan orang tua terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur, yang memungkinkan akan timbul perbedaan pendapat karena struktur kekerabatan dalam masyarakat adat satu dengan lainnya yang berbeda-beda. Ada pula umat Islam yang merasa tidak melanggar suatu hukum Islam jika melakukan perkawinan di bawah umur karena dalam hukum Islam tidak menetapkan usia perkawinan secara konkret, sehingga tidak ada aturan yang bersifat imperatif. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan yakni hakim tidak terikat dengan hukum positif. Melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan apabila undang-undang menetapkan peristiwa tertentu. Larangan perkawinan di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan anak secara normatif yang terjadi pada pria maupun wanita yang belum mencapai 18 tahun jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, *pertama*, bahwasanya perundang-undangan saat ini yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak menjelaskan dan menegaskan dalam permasalahan hukum yang muncul, bagi kasus yang banyak memberikan dampak buruk pada perkawinan di usia dini. *Kedua*, perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang mengatur terkait dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7, belum mengedepankan kepentingan anak sehingga cenderung mengabaikan hak-hak anak. Saran dalam penelitian skripsi yang diberikan oleh penulis yaitu *pertama*, masyarakat Indonesia sebaiknya menyadari pada dampak negatif adanya perkawinan di bawah umur, mengatur dispensasi kawin yang bermuatan terhadap perlindungan anak dalam Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, mempertegas pengaturan perkawinan di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus di bidang penyelenggaraan perlindungan anak secara perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dikategorikan dalam perlindungan khusus, sanksi pelalaian kewajiban dan tanggungjawab orang tua mencegah perkawinan di bawah umur, serta memberikan pengaturan secara khusus dan tegas mengenai delik yang relevan dengan perkawinan di bawah umur. Maka diharapkan dapat melakukan sedikit demi sedikit dalam perbaikan dan peningkatan yang mengarah pada kemajuan instansi penegak hukum.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	16
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	17
2.1.4 Syarat dan Rukun Perkawinan .....	19
2.2 Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur.....	21
2.2.1 Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	21
2.2.2 Pengertian Dispensasi Kawin.....	22
2.2.3 Asas-Asas Perkawinan dalam Dispensasi Kawin.....	23
2.2.4 Batasan Umur.....	24
2.3 Perlindungan Anak.....	25
2.3.1 Pengertian Perlindungan Anak.....	25
2.3.2 Norma Perlindungan Anak.....	25
2.3.3 Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Ketentuan di Indonesia Terkait Batas Usia yang Diperbolehkan Melaksanakan Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Hukum Adat dan Hukum Agama.....	28
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Studi Penetapan Nomor: (0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) pada Kesesuaian Prinsip Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam.....	39
<b>BAB 4 KESIMPULAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

**No.    Judul**

1.    Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor  
      0982/Pdt.P/2018/PA.Jr tanggal 06 September 2018





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup menyendiri, karena setiap manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, sama halnya antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya yang lingkungannya dimana masyarakat berada serta pergaulan masyarakatnya. Seperti halnya dalam aturan perkawinan bangsa Indonesia yang bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi dipengaruhi ajaran agama Budha, Hindu, Kristen dan Islam, bahkan juga dipengaruhi budaya perkawinan barat. Tujuan perkawinan akan dapat terwujud, jika ada peraturan dalam membatasi usia perkawinan. Penentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting sekali. Dikarenakan suatu perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan, apabila dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Agar sah hukumnya dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik menyangkut kepada kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.

Suatu perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, yaitu adanya seorang calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 bagi calon suami dan isteri tersebut diajukan

oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan mengenai batasan usia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menetapkan terkait ukuran kedewasaan seseorang apabila telah baligh, usia baligh setiap orang berbeda-beda. Untuk pria biasanya ditandai dengan mimpi basah, sedangkan wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid atau yang disebut menstruasi. Di dalam hukum adat tidak menentukan batasan usia bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan tetapi yang lebih ditekankan adalah perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tua atau keluarga dan kerabat meskipun usia perkawinan kedua calon mempelai sudah cukup umur. Bahkan dalam hukum adat memperbolehkan perkawinan seseorang yang masih dibawah umur.

Dispensasi kawin yakni salah satu ranah Hukum Perdata yang merupakan termasuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama memiliki kewenangan menerima, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Maksud dari penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.<sup>2</sup> Meskipun telah ditetapkan mengenai batasan usia, sering ditemukan dalam masyarakat mengenai pasangan yang belum mencapai batas usia minimal tetap berkehendak melakukan perkawinan. Kenyataan sosial tersebut rupanya telah diantisipasi oleh pembuat Undang-Undang, dengan memberikan dispensasi kawin. Perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Meskipun perkawinan anak di bawah umur ataupun

---

<sup>1</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU no.1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.183

<sup>2</sup>M. YahyaHarahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 305

perkawinan wanita di bawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan di Indonesia.

Sesuai fakta hukum yang terjadi di Dusun Penanggungan Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember terdapat seorang ayah bernama Miswar yang berusia 49 tahun dan ibu Maryati berusia 31 tahun. Mereka mempunyai anak kandung laki-laki bernama Mohammad Rohman berusia 17 tahun. Pada tanggal 06 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0982/Pdt.P/2018/PA.Jr bahwa Pemohon I (Miswar) mengajukan permohonan dispensasi kawin yang hendak menikahkan anak kandungnya dengan Reni Lailatul Hasanah berusia 15 tahun. Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan calon mempelai pria masih kurang karena baru berusia 17 tahun 8 bulan (lahir tanggal 16 Januari 2001) sehingga diharuskan memperoleh izin menikah (Dispensasi) dari Pengadilan Agama Jember. Calon suami dan isteri tersebut tidak ada hubungan Mahrom yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan. Dilakukannya perkawinan tersebut dikarenakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah terjalin hubungan yang akrab, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon isterinya.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di dalam Ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan ketentuan pada pasal tersebut, untuk sahnya perkawinan haruslah memenuhi ketentuan pasal secara utuh. Pencatatan bagi yang masuk warga negara muslim yang hendak melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan untuk yang beragama Katholik, Kristen, Budha dan Hindu dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Berdasar latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul

**“DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM(STUDI PENETAPAN NOMOR: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan di Indonesia terkait batas usia yang diperbolehkan melangsungkan suatu perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Hukum Adat dan Hukum Islam?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim pada Studi Penetapan Nomor: (0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) telah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip dalam Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa ketentuan di Indonesia terkait batas usia yang diperbolehkan melangsungkan suatu perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Hukum Adat dan Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pertimbangan hukum Hakim pada Studi Penetapan Nomor: (0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) kesesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip dalam Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah ini metode penelitian suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam setiap penulisan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum yaitu:

“Penelitian hukum merupakan kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dihadapi, disini semua dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas segala masalah tersebut.”<sup>3</sup>

Metodelogi merupakan cara kerja untuk memperoleh hasil yang nyata atau konkrit. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, dengan menemukan permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hal. 60

kaidah dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan.<sup>4</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk dapat menjawab isu atau permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu:<sup>5</sup>

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan tentang batas usia perkawinan. Pengaturan tentang batas usia perkawinan tersebut, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conteptual Aprouch*) Pendekatan ini mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman atas konsep yang dikemukakan para ahli yang terdapat di berbagai literature terutama yang terkait dengan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.
- c. Pendekatan Perbandingan Pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu tentang hukum di negara lainnya dan mempertimbangkan apakah dapat beradaptasi, tanpa modifikasi mengarah pada reformasi hukum atau pengembangan hukum. Perbandingan hukum merupakan studi mengenai hubungan antara sistem hukum atau antara peraturan hukum lebih dari satu sistem hukum

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 194

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 133-136

dalam konteks hubungan historis. Meliputi studi tentang sifat-sifat hukum dan sifat perkembangan hukum.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Sumber penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.<sup>6</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dapat artikan sebagai bahan hukum primer, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 182

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 181

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Jakarta.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), Jakarta.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Jakarta.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder sebagai perantara penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau pendapat ahli.<sup>9</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian hukum penggunaan bahan non hukum bersifat fakultatif, sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitian sebagai penelitian hukum.<sup>10</sup> Bahan non hukum berupa

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal. 181

<sup>9</sup> Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 119

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 109



buku yang mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosial budaya, karya ilmiah, laporan yang non hukum dan jurnal-jurnal yang juga non hukum.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum lalu diaplikasikan untuk menjelaskan tentang data atau menunjukkan komparasi dan dihubungkan dengan pendapat para sarjana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah yang telah dijelaskan diatas wujud dari sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang dapat memberikan pemahaman atas isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga pada saat penelitian ini dilaksanakan dapat menemukan kesimpulan yang tepat, sehingga dapat menemukan adanya pemahaman yang jelas.

Tujuan dilakukan analisa bahan hukum untuk menemukan adanya jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus, permasalahan yang tengah dihadapi pada saat ini adalah dispensasi kawin di Indonesia yang terjadi pada anak di bawah umur.

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hal 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh bahasa Arab yang disebut dengan dua kata yakni nikah dan *zawaj*. Dari kedua kata tersebut yang terpakai pada kehidupan sehari-hari orang Arab dari banyaknya yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* sering tercantum dalam Al-Qur'an artinya yakni kawin, terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3. Sedangkan, kata *za-wa-ja* pada Al-Qur'an artinya kawin, yakni terdapat pada surat al-Ahzab ayat 37.

Perkawinan merupakan sumbu dari sebuah masyarakat, yaitu pengembangbiakan sebuah masyarakat yang tergantung pada lembaga perkawinan ini. Menurut hukum adat, maksud dari perkawinan yang sah adalah suatu perkawinan yang diinginkan bersama antara calon mempelai dan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu masyarakat. Di dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga "religius").<sup>12</sup> Mengenai dasar-dasar perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, antara lain: kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga mendidik anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna.<sup>13</sup>

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi yang dimaksud akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengangkat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci yang berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu dalam bentuk ijab dan

---

<sup>12</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Cet. 5*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 22

<sup>13</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Ibid.*, hal. 22

qabul. Ijab diartikan penyerahan dari pihak kedua. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak suami.

Asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hakim negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang isteri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu isteri pada waktu bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas-asas monogami ini dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Perceraian dipersulit, karena undang-undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.
6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan isteri, sehingga kedudukan isteri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak isteri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekal.

Telah dijelaskan mengenai salah satu asas perkawinan yang menurut sistem hukum Indonesia yakni asas monogami dalam arti oleh hukum yang berlaku di Indonesia tersebut hanya seorang suami yang diperkenankan mengawini seorang isteri saja, berarti tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu isteri pada waktu bersamaan.

---

<sup>14</sup>MunirFuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 10

#### A. Perkawinan Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (*verbindtenis*).<sup>15</sup> Adapun menurut dalam pasal 26 KUH Perdata menjelaskan yakni Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, menurut pasal 81 KUH Perdata bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh di selenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata tersebut diperkuat juga oleh pasal 530 ayat (1) KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang menjelaskan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan catatan sipil yang sebelum dinyatakan, bahwasanya pelaksanaan di hadapan pejabat tersebut sudah dilakukan, yang diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain peraturan perkawinan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda tersebut, bahwa menurut perundangan menegaskan yang dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dan telah mengabaikan segi keagamaan. Hal ini bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, yang telah menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala perbuatan suci, mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, perkawinan tersebut selain mempunyai unsur lahir atau jasmani, juga mempunyai unsur batin atau rohani. Tampak jelas perbedaan pengertian mengenai perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut KUH Perdata perkawinan hanya sebagai ‘Perikatan Perdata’, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tidak hanya sebagai

---

<sup>15</sup> H. HilmanHadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal. 7

ikatan perdata tetapi juga sebagai ‘Perikatan Keagamaan’. Dilihat dari tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Masyarakat harus memahami yang menjadi landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam peraturan lain yang mengatur perkawinan.

#### B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pada umumnya di Indonesia perkawinan menurut hukum adat tersebut bukan saja sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga ‘perikatan adat’ serta ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Terjadinya ikatan perkawinan semata-mata membawa akibat dalam hubungan-hubungan keperdataan, misal hak dan kewajiban dari orang tua yang menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kekeluargaan, kewarisan, ketetanggaan dan kekerabatan serta menyangkut keagamaan dan upacara-upacara adat. Adapun kewajiban mentaati perintah dan larangan mengenai keagamaan, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu beribadah maupun hubungan sesama manusia dalam pergaulan hidup supaya selamat dunia dan akhirat. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ merupakan sebuah perkawinan yang mempunyai akibat hukum pada hukum adat yang berlaku terhadap masyarakat yang bersangkutan. Setelah adanya ikatan perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua itupun termasuk anggota keluarga atau kerabat hal tersebut menurut hukum adat setempat, yakni dalam pelaksanaan upacara adat yang selanjutnya dalam peran serta memelihara dan membina

---

<sup>16</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990,*Ibid.*, hal. 8

<sup>17</sup>Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 139

kerukunan, kelanggengan dan keutuhan dari kehidupan anak-anak tersebut terikat dalam perkawinan. Ikatan perkawinan membawa akibat hukum dalam ‘perikatan adat’, yang merupakan tentang kedudukan suami dan isteri, juga tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, serta harta perkawinan yang timbul akibat terjadinya perkawinan hal tersebut tergantung pada sistem dan bentuk perkawinan adat setempat.

Di Indonesia terdapat hukum adat perkawinan berbentuk dan bersistem ‘Perkawinan jujur’ yakni pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan isteri akan ikut kedudukan dan kediaman suami tersebut yang terjadi di (Lampung, Bali, Batak); ‘Perkawinan bebas’ terjadi di (Jawa, Mentas, Mencar) yakni pelamaran dilakukan pihak pria setelah perkawinan kedua suami isteri bebas akan menentukan tempat kedudukan maupun kediaman menurut kehendaknya. Hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat keluarga yang modern; selain ada juga ‘Perkawinan semanda’ terjadi di (Semendo, Minangkabau, Sumatra Selatan) yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria kemudian setelah perkawinan suami akan mengikuti tempat kedudukan dan kediaman pihak isteri. Tata tertib adat harus dilakukan oleh yang akan melangsungkan perkawinan menurut sistem dan bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Berarti terserah kepada nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.

### C. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama Islam perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan jaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman

dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>18</sup>

Hukum perkawinan Islam yaitu bagian dari hukum muamalah sebagai yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Dalam kepustakaan hukum Islam, hukum perkawinan disebut *fikih munakahat* artinya ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur persoalan nikah, rujuk, talak, juga persoalan hidup keluarga yang lainnya. Menurut ilmu fikih perkataan perkawinan disebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yakni pertama menurut bahasa merupakan “berkumpul atau bersetubuh” (*wata'*) dan yang kedua menurut hukum merupakan akad atau perjanjian yang bersifat (suci) dengan lafal tertentu antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama tentunya sebagai suami isteri. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam bab II pasal 2 menjelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Menurut Hukum Kristen Katolik, perkawinan yaitu perseketuan hidup antara pria dengan wanita atas dasar ikatan cinta kasih dengan persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali yang tercantum dalam dokumen *Amoris Laetitia* Budyapranata pr. edisi 14 Tahun 1986.<sup>19</sup> Maka dari itu, perkawinan tersebut ialah perbuatan yang tidak hanya perikatan cinta antara kedua suami isteri tetapi juga mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang jelas tidak dapat diceraikan. Perkawinan sah, jika kedua mempelai telah dibaptis.

Perkawinan menurut Hukum Hindu yaitu suatu ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri bertujuan mengatur hubungan seks yang layak untuk mendapatkan keturunan anak pria yang merupakan akan menyelamatkan arwah

---

<sup>18</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 10

<sup>19</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 11

orang tuanya dari neraka *Put*, dilangsungkan dengan upacara ritual yang sudah dianut dalam agama Hindu Weda smrti. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan secara melakukan upacara menurut Hukum Hindu tersebut maka perkawinan tidak sah. Adapun menurut Hukum Perkawinan Agama Budha yakni pada keputusan Sangha Agung yang telah tercantum pada tanggal 1 Januari 1977 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa ‘Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (*Metta*), Kasih sayang (*Karuna*) dan Rasa Sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para *Bodhisatwa-Mahasatwa*. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (Pasal 2 HPAB).<sup>20</sup>

### 2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

#### A. Menurut Fiqh Munakahat

##### 1. Dalil Al-Qur’an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 yang artinya adalah:<sup>21</sup>

”Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Rohmah).<sup>22</sup>

##### 2. Dalil As-Sunnah

---

<sup>20</sup> H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 11

<sup>21</sup> AmirSyarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hal. 35

<sup>22</sup> Mohd. IdrisRamulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 43



Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa dioantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).<sup>23</sup>

#### B. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusannya:<sup>24</sup>

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

#### C. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

#### A. Tujuan Perkawinan Menurut Perundangan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa. Maka dari itu suami isteri harus saling

---

<sup>23</sup>Muhammad Sholeh Al-Utsaini, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, 1991, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, hal. 29

<sup>24</sup>Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Ibid.*, hal. 50

membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat menjalankan dan mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.<sup>25</sup> Yang berarti hal tersebut lebih sempit dari tujuan perkawinan, menurut Hukum Adat masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bersifat patrilineal atau kebapakan misal orang Lampung, Batak, Bali dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan bersifat matrilineal atau keibuan misalkan orang Minangkabau dan suku lainnya yang masih kuat ikatan kekerabatannya dalam sistem ketetangaan bersifat bilateral.

#### B. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upaca perkawinannya berbeda-beda.<sup>26</sup>

#### C. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Agama

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu dalam perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan sah dalam masyarakat mampu mendirikan rumah tangga yang teratur dan damai. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan agama, mencegah maksiyat, mendapatkan keturunan dan membina keluarga rumah tangga dengan damai dan teratur. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti menaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan

---

<sup>25</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 21

<sup>26</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 22

menyatakan ‘kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi’ (Surat An-Nisa: 3).<sup>27</sup> Menurut hukum agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Menurut Hukum Agama Kristen Katolik tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami isteri dan obat nafsu yang tercantum dalam Kanon 1013 Kitab Hukum Kanonik: 17, sifat hakiki perkawinan ialah monogami, tidak tercerai dan sakramen. Menurut Hukum Agama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka Put).<sup>28</sup> Tujuan perkawinan dalam hukum agama Budha yaitu membentuk rumah tangga bahagia yang akan diberkahi oleh para Budha, para Bodhisatwa-mahatsatwa, dan Sanghyang Adi Budha atau yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran agama Budha di Indonesia telah menerangkan bahwa umat Budha tersebut tidak boleh membuat sakit hati orang lain. Maka dari itu prinsip Hukum Perkawinan menurut agama Budha di Indonesia berasaskan pada monogami dan tidak mengenal tentang perceraian.

#### **2.1.4 Syarat dan Rukun Perkawinan**

Syarat dan rukun menentukan perbuatan hukum terutama menyangkut dah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Kemudian kedua, kata yang mengandung arti sama bahwa keduanya yakni sesuatu yang diadakan. Umpamanya dalam acara perkawinan syarat dan rukun tidak boleh tertinggal, apabila tertinggal maka dalam arti perkawinan tersebut tidak sah. Karena keduanya mengandung arti yang berbeda, menurut dari segi syarat yakni sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya.

Syarat-syarat sah perkawinan harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 23

<sup>28</sup>H. HilmanHadikusuma, 1990, *Ibid.*, hal. 24

<sup>29</sup> MunirFuady, 2015, *Ibid.*, hal. 13

- a. Perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan dari masing-masing calon mempelai. Karena itu perkawinan paksa dilarang oleh hukum.
- b. Terkecuali ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, maka dari itu prinsip seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan apabila agama dan kepercayaannya yang dianut melarang melangsungkan perkawinan tersebut.
- c. Perkawinan dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa yaitu bagi pria sudah berumur 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun. Apabila salah satu belum cukup umur tetapi mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan maka calon mempelai yang belum cukup umur meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Dispensasi dapat diminta ke pengadilan yang berwenang, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita. Hal ini berlaku selama kepercayaan dan agama masing-masing pihak tidak menentukan lain.
- d. Seorang pria hanya dapat melangsungkan suatu perkawinan dengan satu orang wanita saja, terkecuali telah memenuhi syarat, prosedur dan alasan untuk beristeri lebih dari satu atau yang dimaksud dengan berpoligami.
- e. Pria hanya boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Karena perkawinan sejenis kelamin dilarang oleh hukum.
- f. Seorang wanita yang perkawinannya telah putus/cerai, maka tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum masa iddahnya berlalu.
- g. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan dengan pihak yang dilarang oleh undang-undang.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.<sup>30</sup> Tercantum rukun perkawinan secara lengkap yakni sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
  - b. Calon mempelai perempuan.
- Syarat – syarat calon mempelai :
- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
  - 2) Keduanya sama-sama beragama islam.
  - 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
  - 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

---

<sup>30</sup> AmirSyarifuddin, 2009, *Ibid.*, hal. 61

- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

Syarat – syarat wali dari mempelai perempuan antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Islam.
  - 2) Laki – laki.
  - 3) Baligh.
  - 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.
  - 5) Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah.
  - 6) Tidak fasik.
  - 7) Adil.
  - 8) Merdeka.
- d. Dua orang saksi.

Syarat – syarat saksi:<sup>32</sup>

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang.
  - 2) Islam.
  - 3) Berakal.
  - 4) Baligh.
  - 5) Lelaki.
  - 6) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul.
  - 7) Dapat mendengar, melihat, dan berbicara.
  - 8) Adil.
  - 9) Merdeka.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Syarat – syarat akad nikah:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

## 2.2 Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

### 2.2.1 Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan yaitu salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh seorang *Baligh* yang telah memenuhi syarat. Pengertian perkawinan menurut dalam hukum Islam disebut pernikahan yaitu sebuah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT, jika dilaksanakan merupakan ibadah bertujuan

---

<sup>31</sup>Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 102

<sup>32</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 103

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan pada usia seseorang yang belum mencapai dewasa. Perkawinan di bawah umur dapat diartikan perkawinan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *Burgerlijk Wetboek* menentukan batas usia pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan yakni:

Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas (18) tahun dan seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas (15) tahun, tidak dibolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>33</sup>

### 2.2.2 Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>34</sup> Dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh pemohon.<sup>35</sup>

Dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin. Dispensasi kawin memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2: “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak

---

<sup>33</sup>R. Soebekti, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 29

<sup>34</sup>Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 270

<sup>35</sup>C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, 2001, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika, hal. 52

pria maupun wanita. "Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

### 2.2.3 Asas-Asas Perkawinan dalam Dispensasi Kawin

Pemberian izin mengenai perkawinan anak di bawah umur disebut dengan istilah dispensasi kawin, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dispensasi kawin diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas. Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengizinkan seorang anak untuk menikah atau menolak memberi izin seorang anak untuk tidak menikah, secara pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.<sup>36</sup>

Selain tidak sejalan dengan batas usia minimal perkawinan, dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur juga tidak sesuai dengan asas-asas perkawinan. Penerapan asas-asas hukum perkawinan dalam dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Asas Sukarela  
Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
2. Asas Perkawinan untuk Selamanya  
Penerapan asas ini dipensasi kawin terhadap anak di bawah umur tidak ada halangan dan tidak ada pengecualian sehingga berlaku secara konsisten, meskipun perkawinannya di bawah umur, namun tetap harus sesuai hukum Islam, yaitu untuk selamanya, dan bukan untuk suatu masa tertentu saja.
3. Asas Suami sebagai Kepala Keluarga  
Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita

---

<sup>36</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 118

<sup>37</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 121

lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

4. Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama, hukum Islam mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal dan fasid.

5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Dalam perkawinan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi.

#### 2.2.4 Batasan Umur

Dalam Islam masalah perkawinan dibawah umur dalam *nash* Al-Qur'an dan *as sunnah* tidak memberikan batasan yang sangat tegas mengenai umur minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang tegas tentang batas umur (*baligh*). Mayoritas ulama fiqh sepakat batasan baligh ditentukan dengan adanya hitungan tahun yakni batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat lain tentang batas usia adalah 17 atau 18 tahun.

Hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia pernikahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.<sup>38</sup> Ketentuan batasan umur ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 290

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15 ayat 1, hal. 3



## 2.3 Perlindungan Anak

### 2.3.1 Pengertian Perlindungan Anak

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa bahkan lembaga peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>40</sup>

### 2.3.2 Norma Perlindungan Anak

#### A. Norma Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak merupakan sebuah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus dijaga dikarenakan dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>41</sup> Dalam undang-undang juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orang tua sebagaimana telah tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

---

<sup>40</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 2

<sup>41</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 201

<sup>42</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 202

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Ketentuan yang terdapat pada huruf c Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, tentu saja tidak sinkron bahkan berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya membuka peluang diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama.<sup>43</sup> Di sisi lain, perkawinan anak wanita atau pria yang belum berusia 18 tahun, maka secara normatif jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### B. Norma Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap dispensasi kawin. Khususnya yang mengatur dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, belum mengedepankan kepentingan anak, sehingga cenderung mengabaikan hak-hak anak. Pendewasaan usia perkawinan yang diprogramkan pemerintah, serta usaha menolak perkawinan anak di bawah umur yang dilakukan sejumlah organisasi perlindungan tentu akan tetap menjadi wacana dan perdebatan yang tidak berujung. Dukungan dan tuntutan Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.<sup>44</sup>

#### 2.3.3 Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin

Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yaitu menjalankan aturan hukum, yang harus sama dengan fungsi hukum. Terdapat empat macam fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain:<sup>45</sup>

1. Fungsi Memfasilitasi  
Termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak sehingga mencapai suatu ketertiban. Dalam prinsip-prinsip perlindungan anak telah

---

<sup>43</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 203

<sup>44</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 219

<sup>45</sup>Mardi Candra, 2018, *Ibid.*, hal. 190

memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak dalam perkara dispensasi kawin.

2. Fungsi Represif

Penggunaan hukum sebagai alat sebagai bagi elite penguasa untuk mencapai mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan pemerintah dalam dispensasi kawin adalah mempersulit dan melakukan tindakan selektif terhadap perkawinan anak di bawah umur yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

3. Fungsi Ideologi

Menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, kebebasan, dominasi, keadilan, dan kemerdekaan. Oleh karena itu, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin yakni untuk memberikan keadilan kepada anak yang masih di bawah umur.

4. Fungsi Refleksi

Hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat. Fungsi refleksi pada perlindungan anak dalam dispensasi kawin menjadi pintu bagi masyarakat untuk mendapat solusi untuk anak-anak dalam masalah hukum keluarga.

## BAB 4 KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Perkawinan anak di bawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai batas usia minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Hal ini menandakan dalam undang-undang tersebut tidak mengizinkan adanya perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Dilihat dari sudut pandang Hukum Adat memberikan penegasan bahwa tidak melarang adanya perkawinan anak di bawah umur. Kebijakan pemerintah maupun hukum Islam menjelaskan perkawinan di bawah umur terdapat nilai positif namun saling mengandung kelemahan. Apabila perkawinan sekedar tuntutan agama menurut Islam, ternyata telah membawa perkawinan tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan agama merupakan kurangnya memperhatikan sisi baik maupun buruk. Pemerintah telah menetapkan undang-undang, namun belum memadai dalam kehidupan saat ini, sehingga usia perkawinan perlu lebih ditingkatkan kembali.
2. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin anak di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0982/Pdt.P/2018/PA.Jr mengacu pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila usia belum sesuai tetapi dengan adanya penyimpangan kemaslahatan, pemohon harus diberi dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan. Melarang perkawinan anak di bawah umur tanpa pengecualian baik itu dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, disertai ancaman pembebanan denda dan penjara terurai pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang


Perkawinan justru memperbolehkan melaksanakan perkawinan anak di bawah umur dengan melalui penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, tanpa adanya peraturan usia anak yang akan diberi dispensasi kawin. Maka dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum melindungi kepentingan anak dalam dispensasi kawin.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Masyarakat Indonesia sebaiknya menyadari pada dampak negatif adanya perkawinan di bawah umur sebelum melakukan tindakan hendaknya dipikirkan terlebih dahulu sebab, akibat, dan kesiapan mental bagi anak. Usia yang bertentangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setidaknya sebagai warganegara menaati Hukum yang berlaku. Diperlukan penguatan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) bagi remaja. Sinergitas masyarakat juga diperlukan dengan adanya organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah. Perkawinan di bawah umur dalam lingkup Hukum Adat, sebagai orang tua jangan terlalu memaksakan anak-anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Harus ada kesiapan mental dari kedua mempelai, karena ketiks perkawinan dilakukan sesuai dengan usia dewasa akan mempertimbangkan kesiapan mental kedua belah pihak. Serta memberi pemahaman atas pentingnya legalitas perkawinan jangka panjang sehingga kekuatan hukum warga negara maupun individu dapat diakui oleh negara.
2. Pemerintah seharusnya lebih memperketat mengenai usia minimal bagi anak yang diberikan dispensasi kawin serta memformulasikan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya perlindungan anak, jika dispensasi kawin dikabulkan dan perkawinan di bawah umur terjadi. Mempertegas pengaturan perkawinan di bawah

umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus di bidang penyelenggaraan perlindungan anak secara perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur dikategorikan dalam perlindungan khusus, sanksi pelalaian kewajiban dan tanggungjawab orang tua mencegah perkawinan di bawah umur, serta memberikan pengaturan secara khusus dan tegas mengenai delik yang relevan dengan perkawinan di bawah umur. Hakim sebagai aparatur negara melaksanakan kewajiban peradilan harus mengetahui peraturan hukum yang akan diterapkan untuk memberikan penetapan pengadilan dengan menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Aziz.2014. *Buku Daras Fiqh Munakahat*. Surakarta: Fakultas Syariah.
- Abdulkadir Muhammad.2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al Wisnu Broto.1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Amir Syarifuddin.2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Astrina Primadewi Yuwono. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan Anak dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bemmelen dan Grijns. 2018 *Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bernard L. Tanya.2006.*Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita.
- C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil. 2001.*Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Multi Grafika.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi.2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gulton.2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Retika Aditama.
- Mardi Candra.2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Sholeh Al-Utsaiin & Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud.1991. *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Muh. Idris Ramulyo.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafik.

- Muladi. 2008. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roihan A. Rasyid. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soebekti. R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 2012. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Cet. 5*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surojo Wignjodipuro. 1973. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Taufiqurrahman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Jakarta.

#### JURNAL

ICRW.2005. *Development Initiative on Supporting Healthy Adolescents (DISHA) Project. Analysis of quantitative baseline survey data collected in select sites in the states of Bihar and Jharkhan.* India.

MKMI.2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kecamatan Sanggalani Kabupaten Toraja.* Volume 5 Nomor 4

Santosh K. Mahato.2016. *Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective, International Journal Of Scientific and Engineering Research.* Volume 7.

UNICEF. *Analysis of Domestic Related to Law Violence against Children:* June. 2015:1.

UNICEF. *Ending Child Marriage Progress and.*

#### INTERNET

<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/category/dampak-pernikahan-dini/>  
(diakses pada tanggal 21 April 2014)

<http://salsabilaarrazi.wordpress.com/2012/03/22/wajib-belajar-pernikahan-dini-dan-kontrol-populasi/> (diakses pada tanggal 21 April 2014)

<http://essaypentingnyawajibbelajar12tahun.blogspot.com/>(diakses pada tanggal 21 April 2014)

<http://www.bimbingan.org/contoh-akibat-dari-pernikahan-dini.htm>(diakses pada tanggal 21 April 2014)